

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Aplikasi penetapan *ujrah* dalam akad *rahn* di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo yakni penetapan *ujrah* melalui dua akad yakni akad *rahn* dan *ijārah*. Prosedur pelaksanaan akad keduanya adalah sebagai berikut: *Rāhin* (nasabah) mendatangi *murtahin* (BMT) sambil menyerahkan *marhūn* (barang jaminan) kemudian barang akan ditaksir. Akibat dari ini maka *rāhin* akan dikenai biaya administrasi. Kemudian *rāhin* menandatangani perjanjian atau akad *rahn* setelah itu untuk menipkan barang gadaianya *rāhin* harus melaksanakan akad *ijārah* (akad untuk sewa tempat), akibatnya akan timbul *ujrah*. Dalam hal ini berarti nasabah harus melaksanakan dua rentetan akad. Dan peminjam diharuskan mengembalikan hutang pokok pada waktu yang telah ditentukan, baik dengan cara mengangsur atau dengan cara dibayar tunai.
2. Aplikasi penetapan *ujrah* yang dilaksanakan di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo. Penetapan *ujrah* yang diterapkan di BMT UGT Sidogiri

Cabang Waru Sidoarjo tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO: 25/DSN-MUI/III/2002 karena penetapan *ujrah* ditentukan dari jumlah pinjaman nasabah, sedangkan yang membedakan perbedaan tarif adalah adanya diskon yang diberikan kepada nasabah karena mengajukan pinjaman yang lebih kecil. Penentuan diskon pun ditentukan dari *ujrah* atau biaya *ijārah* yang dikenakan pada nasabah. Diskon ini dihitung sesuai prosentase nilai taksiran jumlah pinjaman nasabah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo, penulis dapat memberikan saran supaya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 22/III/2002, pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo sebaiknya memberitahukan kepada nasabah tarif diskon *ijārah* dengan perhitungan yang rinci sehingga nasabah mengetahui adanya diskon yang diterapkan pihak BMT. Kemudian Pemberian diskon di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo hendaknya diperjanjikan dan ditandatangani kedua belah pihak (nasabah dan pihak pegadaian) dan hendaknya ditulis jelas antara tarif *ijārah* (sewa tempat) dan diskon *ijārah*. Dan yang terakhir untuk Majelis Ulama' Indonesia dan Dewan Syariah Nasional sebaiknya mengeluarkan fatwa baru yang berisi tentang tarif diskon *ijārah* di Pegadaian Syariah.